



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK
DENGAN
PT. SENOPATI PERKASA
TENTANG
UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK
DI PASAR ATUM MALL**



Nomor : W.15.IMI.1MI2-HH.05.05-
Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. VERICO SANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si. Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : SEK-33.KP.03.03 Tahun 2017 yang berkedudukan di Jl. Darmo Indah No. 21 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK** yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HALIM A. HERMANTO, SH Direktur Utama PT. Senopati Perkasa, yang berkedudukan di Jl. Stasiun Kota No 7 A Kota Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pemilik dan/atau pengelola Pasar Atum Mall di Jalan Stasiun Kota No 7 A Surabaya ;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

--	--

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak di Pasar Atum Mall berdasarkan atas kesepahaman dan kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Kota Surabaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. penyiapan ruang layanan;
- b. layanan pembuatan paspor baru dan/atau penggantian paspor;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pembiayaan; dan
- e. jangka waktu perjanjian

Pasal 3

KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** harus memelihara dan menjaga kebersihan ruang layanan dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan ruang layanan untuk pelaksanaan pelayanan Keimigrasian **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kerjasama ini ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 September 2023 sampai dengan 30 Agustus 2028.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang layanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Keimigrasian seluas kurang lebih 119,14 meter persegi.
- (3) Ruang Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terletak di Stand Multifunction Room 1 Lantai 3 Pasar Atum Mall.
- (4) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan layanan Keimigrasian.
- (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5

ADDENDUM

Perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU tidak dibebankan biaya penggunaan ruang layanan oleh **PIHAK KEDUA** yang meliputi:

- a. Sewa ruang layanan;
- b. Biaya pengelolaan;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- d. Biaya listrik bulanan 10.560 VA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi ketidakserasan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan **KEDUA BELAH PIHAK**, tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala kelambatan/kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang terkena oleh *Force Majeure*

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

KEDUA BELAH PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yaitu:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Seksi lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Utama PT. Senopati Perkasa.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (4) Setelah berakhirnya masa kerjasama ini, **PIHAK KESATU** harus mengembalikan ruang layanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan kosong.

- (5) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK.**
- (6) Seluruh kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis yang ada sebelum adanya perjanjian kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KESATU

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
TANJUNG PERAK,

PIHAK KEDUA

PT. SENOPATI PERKASA

VERICO SANDI, A.Md.Im., S.H., M.Si.

Kepala Kantor

HALIM A. HERMANTO, SH

Direktur Utama